



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tohari, S.Ag. Bin Nuhadi
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 9 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai RT. 04 RW. 01
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Tohari, S.Ag. Bin Nuhadi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Januari 2022.sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Yahya Ansori Bin Abdul Majid
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 2 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inonesia

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mekar Mukti RT. 01
Kec. Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Yahya Ansori Bin Abdul Majid ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Januari 2022.sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Di peradilan tingkat pertama para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNARTINI,SH, & Patners Penasihat Hukum dari "JUNARTINI ARMAYAH,.SH & ASSOCIATES yang berkantor di Perumahan Bukit Sejahtera-Polygon Blok AM 17 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-PID/PJA/IX/2021 tanggal 11 September 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 298/PID/2021/PT.PLG tanggal 23 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 1206/Pid.B/2021/PN. PLG tanggal 29 September 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa terdakwa I TOHARI, S.Ag. Bin NUHADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II H. YAHYA ANSORI Bin ABDUL MAJID, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kantor PT. PERKINDO MAKMUR Jl. Kapten A. Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri Blok. B1 No. 18-19 Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juni 2012, saksi HENG HOK HENGKI DARMAWAN (pimpinan PT. Perkindo Makmur) dihubungi oleh terdakwa I TOHARI, S.Ag. Bin NUHADI dan terdakwa II H. YAHYA ANSORI Bin ABDUL MAJID menawarkan tanah yang mau dijual berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi HENGKI dan saksi HERMAN CANDRA di cucian motor yang berada di Tanjung Api-api. Saat itu saksi HENGKI menanyakan surat-surat tanah yang akan dijual tersebut. Lalu para terdakwa menunjukkan peta tanah yang akan dijual. Karena menilai lokasi tanah cukup potensial untuk usaha perkebunan, lalu saksi HERMAN HENGKI menanyakan apakah tanah tersebut aman dan terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa tanah tersebut aman, tidak ada masalah dan bila ada masalah maka mereka yang bertanggung.
- Bahwa sekira bulan Juli 2012, saksi HENGKI kembali bertemu dengan para terdakwa di warung kopi yang berada di Jl. Tanjung Api-api dekat Asrama Haji Palembang. Kemudian terdakwa II berkata "Pak, belilah tanah ini, amanlah dak katek masalah, kalau alat masuk nanti aku yang kawal", lalu saksi HENGKI mengatakan akan melihat lokasi terlebih dahulu, baru akan berbicara tentang harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2012, saksi HENGKI, saksi HERMAN, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi HENGKI memastikan bahwa tanah tersebut memang ada.

- Bahwa kemudian saksi JOVIN bernegosiasi mengenai harga dengan para terdakwa dan ARPANI ZEN (Alm), yang mana ARPANI ZEN mendapatkan kuasa untuk menjual dari pemilik tanah. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan, lalu disepakati harga sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Kemudian PT. Perkindo Makmur melakukan pembayaran sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 28 November 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II.
4. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm).
5. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa I.
6. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa I.
7. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II.
8. Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm).

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, saksi DUDI, saksi HARUJI dan saksi SAGITO melakukan pengukuran luas tanah dengan disaksikan oleh terdakwa I, terdakwa II dan ARPANI. Saat itu tidak ada warga Desa Tanjung Lago yang mengganggu atau ikut melakukan pengukuran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli antara ARPANI ZEN sebagai penjual dengan saksi ARIPIN sebagai pembeli. Atas jual beli tanah tersebut, PT. Perkindo Makmur menerima sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) hektar yang terletak di Tanah Kering Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lago KABUPATEN Banyuwasin dan ditandatangani oleh H. SAFE'I H. MZ. (selaku Kepala Desa Tanjung Lago) sebagai berikut :

- 1) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4229/SPH/TJL/XI/2008 an. ZULKIFLI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 2) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4234/SPH/TJL/XI/2008 an. MALA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 3) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4270/SPH/TJL/XI/2008 an. AMER dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 4) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 5) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 6) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4269/SPH/TJL/XI/2008 an. KANDAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 7) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4322/SPH/TJL/XI/2008 an. H. SYAFE'I dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 8) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4321/SPH/TJL/XI/2008 an. MIDA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 9) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4277/SPH/TJL/XI/2008 an. RIPIN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 10) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4274/SPH/TJL/XI/2008 an. SAIDI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 11) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 12) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4289/SPH/TJL/XI/2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 13) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4278/SPH/TJL/XI/2008 an. ELIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 14) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4239/SPH/TJL/XI/2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 15) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4219/SPH/TJL/XI/2008 an. ARPANI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 16) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4291/SPH/TJL/XI/2008 an. BAKAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 17) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4296/SPH/TJL/XI/2008 an. JUAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4320/SPH/TJL/XI/2008 an. MAHARAM dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 19) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/9292/SPH/TJL/XI/2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 20) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4281/SPH/TJL/XI/2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 21) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4220/SPH/TJL/XI/2008 an. HASBA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 22) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 23) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4293/SPH/TJL/XI/2008 an. MAS H. SATAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 24) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4249/SPH/TJL/XI/2008 an. BAYA BINTI ISHAK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 25) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4208/SPH/TJL/XI/2008 an. SITI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 26) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4287/SPH/TJL/XI/2008 an. BASRI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 27) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4230/SPH/TJL/XI/2008 an. ZUL dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 28) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4257/SPH/TJL/XI/2008 an. ROZALI dengan luas 2 Ha (dua hektar).

- Bahwa selanjutnya pihak PT. Perkindo Makmur melakukan land clearing di bidang tanah tersebut, namun kemudian ada beberapa warga yang mengklaim bahwa mereka belum menerima uang ganti lahan dari terdakwa I, terdakwa II dan ARPANI, sehingga PT. Perkindo Makmur tidak bisa menguasai bidang tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan September 2014, saksi DUDI, saksi HARUJI dan saksi SAGITO kembali mendatangi bidang tanah tersebut, namun terlihat banyak patok yang dipasang oleh warga di bidang tanah tersebut yang setelah diukur seluas $\pm 32,6$ (tiga puluh dua koma enam) hektar dengan perincian sebagai berikut :

1. NADI MASHUR seluas 2,2 (dua koma dua) hektar.
2. FENDI WAWI seluas 1,9 (satu koma sembilan) hektar.
3. FENDI DIANA seluas 2,2 (dua koma dua) hektar.
4. SA'I seluas 5,9 (lima koma sembilan) hektar.
5. JUNAIDI seluas 2,1 (dua koma satu) hektar.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAIDI seluas 2,1 (dua koma satu) hektar.
7. IDRIS seluas 5,6 (lima koma enam) hektar.
8. ARPAN seluas 1,2 (satu koma dua) hektar.
9. CEK DEN seluas 1 (satu) hektar.
10. MAT CIK seluas 2,4 (dua koma empat) hektar.
11. HAMSAH seluas 6 (enam) hektar.

Sehingga bidang tanah yang bisa dilandclearing hanya seluas 23,4 (dua puluh tiga koma empat) hektar.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Perkindo Makmur mengalami kerugian sebesar ± Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I TOHARI, S.Ag. Bin NUHADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II H. YAHYA ANSORI Bin ABDUL MAJID, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kantor PT. PERKINDO MAKMUR Jl. Kapten A. Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri Blok. B1 No. 18-19 Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juni 2012, saksi HENG HOK HENGKI DARMAWAN (pimpinan PT. Perkindo Makmur) dihubungi oleh terdakwa I TOHARI, S.Ag. Bin NUHADI dan terdakwa II H. YAHYA ANSORI Bin ABDUL MAJID menawarkan tanah yang mau dijual berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi HENGKI dan saksi HERMAN CANDRA di cucian motor yang berada di Tanjung Api-api. Saat itu saksi HENGKI menanyakan surat-surat tanah yang akan dijual tersebut. Lalu para terdakwa menunjukkan peta tanah yang akan dijual. Karena menilai lokasi tanah cukup potensial untuk usaha perkebunan, lalu saksi HERMAN HENGKI menanyakan apakah tanah tersebut aman

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa tanah tersebut aman, tidak ada masalah dan bila ada masalah maka mereka yang bertanggung.

- Bahwa sekira bulan Juli 2012, saksi HENGKI kembali bertemu dengan para terdakwa di warung kopi yang berada di Jl. Tanjung Api-api dekat Asrama Haji Palembang. Kemudian terdakwa II berkata "Pak, belilah tanah ini, amanlah dak katek masalah, kalau alat masuk nanti aku yang kawal", lalu saksi HENGKI mengatakan akan melihat lokasi terlebih dahulu, baru akan berbicara tentang harga.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2012, saksi HENGKI, saksi HERMAN, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi HENGKI memastikan bahwa tanah tersebut memang ada.

- Bahwa kemudian saksi JOVIN bernegosiasi mengenai harga dengan para terdakwa dan ARPANI ZEN (Alm), yang mana ARPANI ZEN mendapatkan kuasa untuk menjual dari pemilik tanah. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan, lalu disepakati harga sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Kemudian PT. Perkindo Makmur melakukan pembayaran sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 28 November 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II.
4. Tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm).
5. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa I.
6. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa I.
7. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II.
8. Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm).

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, saksi DUDI, saksi HARUJI dan saksi SAGITO melakukan pengukuran luas tanah dengan disaksikan oleh

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II dan ARPANI. Saat itu tidak ada warga Desa Tanjung Lago yang mengganggu atau ikut melakukan pengukuran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli antara ARPANI ZEN sebagai penjual dengan saksi ARIPIN sebagai pembeli. Atas jual beli tanah tersebut, PT. Perkindo Makmur menerima sebidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) hektar yang terletak di Tanah Kering Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago KABUPATEN Banyuasin dan ditandatangani oleh H. SAFE'I H. MZ. (selaku Kepala Desa Tanjung Lago) sebagai berikut :

- 1) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4229/SPH/TJL/XI/2008 an. ZULKIFLI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 2) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4234/SPH/TJL/XI/2008 an. MALA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 3) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4270/SPH/TJL/XI/2008 an. AMER dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 4) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 5) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 6) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4269/SPH/TJL/XI/2008 an. KANDAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 7) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4322/SPH/TJL/XI/2008 an. H. SYAFE'I dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 8) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4321/SPH/TJL/XI/2008 an. MIDA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 9) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4277/SPH/TJL/XI/2008 an. RIPIN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 10) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4274/SPH/TJL/XI/2008 an. SAIDI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 11) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 12) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4289/SPH/TJL/XI/2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 13) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4278/SPH/TJL/XI/2008 an. ELIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4239/SPH/TJL/XI/2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 15) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4219/SPH/TJL/XI/2008 an. ARPANI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 16) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4291/SPH/TJL/XI/2008 an. BAKAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 17) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4296/SPH/TJL/XI/2008 an. JUAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 18) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4320/SPH/TJL/XI/2008 an. MAHARAM dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 19) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/9292/SPH/TJL/XI/2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 20) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4281/SPH/TJL/XI/2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 21) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4220/SPH/TJL/XI/2008 an. HASBA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 22) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 23) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4293/SPH/TJL/XI/2008 an. MAS H. SATAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 24) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4249/SPH/TJL/XI/2008 an. BAYA BINTI ISHAK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 25) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4208/SPH/TJL/XI/2008 an. SITI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 26) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4287/SPH/TJL/XI/2008 an. BASRI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 27) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4230/SPH/TJL/XI/2008 an. ZUL dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 28) Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4257/SPH/TJL/XI/2008 an. ROZALI dengan luas 2 Ha (dua hektar).

- Bahwa selanjutnya pihak PT. Perkindo Makmur melakukan land clearing di bidang tanah tersebut, namun kemudian ada beberapa warga yang mengklaim bahwa mereka belum menerima uang ganti lahan dari terdakwa I, terdakwa II dan ARPANI, sehingga PT. Perkindo Makmur tidak bisa menguasai bidang tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan September 2014, saksi DUDI, saksi HARUJI dan saksi SAGITO kembali mendatangi bidang tanah tersebut, namun terlihat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak patok yang dipasang oleh warga di bidang tanah tersebut yang setelah diukur seluas $\pm 32,6$ (tiga puluh dua koma enam) hektar dengan perincian sebagai berikut :

1. NADI MASHUR seluas 2,2 (dua koma dua) hektar.
2. FENDI WAWI seluas 1,9 (satu koma sembilan) hektar.
3. FENDI DIANA seluas 2,2 (dua koma dua) hektar.
4. SA'I seluas 5,9 (lima koma sembilan) hektar.
5. JUNAIDI seluas 2,1 (dua koma satu) hektar.
6. SAIDI seluas 2,1 (dua koma satu) hektar.
7. IDRIS seluas 5,6 (lima koma enam) hektar.
8. ARPAN seluas 1,2 (satu koma dua) hektar.
9. CEK DEN seluas 1 (satu) hektar.
10. MAT CIK seluas 2,4 (dua koma empat) hektar.
11. HAMSAH seluas 6 (enam) hektar.

Sehingga bidang tanah yang bisa dilandclearing hanya seluas 23,4 (dua puluh tiga koma empat) hektar.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Perkindo Makmur mengalami kerugian sebesar \pm Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TOHARI, S.Ag. Bin NUHADI dan terdakwa II H. YAHYA ANSORI Bin ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kertas HVS yang terlampir kwitansi penerimaan uang pertama tanggal 12 Desember 2012 diterima oleh YAHYA dan TOHARI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm), ketiga tanggal 21 Desember 2012 diterima oleh TOHARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keempat tanggal 21 Desember 2012 diterima oleh TOHARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kelima tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh H. YAHYA dan keenam tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN.

2. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli tanggal 20 Juni 2013 antara ARPANI ZEN dengan ARIPIN.
3. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4229/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ZULKIFLI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
4. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4234/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MALA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
5. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4270/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. AMER dengan luas 2 Ha (dua hektar).
6. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
7. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
8. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4269/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. KANDAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
9. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4322/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 6 Januari 2008 an. H. SYAFE'I dengan luas 2 Ha (dua hektar).
10. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4321/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MIDA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
11. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4277/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. RIPIN dengan luas 2Ha (dua hektar).
12. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4274/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. SAIDI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
13. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
14. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4289/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
15. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4278/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ELIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
16. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4239/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4219/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ARPANI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
18. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4291/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BAKAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
19. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4296/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. JUAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
20. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4320/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 6 Januari 2008 an. MAHARAM dengan luas 2Ha (dua hektar).
21. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/9292/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
22. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4281/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
23. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4220/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. HASBA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
24. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
25. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4293/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAS H. SATAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
26. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4249/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BAYA BINTI ISHAK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
27. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4208/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. SITI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
28. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4287/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BASRI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
29. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4230/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2009 an. ZUL dengan luas 2 Ha (dua hektar).
30. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4257/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ROZALI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
- 1) Surat Kuasa Menjual atas nama MALA.
- 2) Surat Kuasa Menjual atas nama AMER.
- 3) Surat Kuasa Menjual atas nama NAPIAH.
- 4) Surat Kuasa Menjual atas nama NAPIAH.
- 5) Surat Kuasa Menjual atas nama KANDER.
- 6) Surat Kuasa Menjual atas nama H. SYAFE'I.
- 7) Surat Kuasa Menjual atas nama MIDA.

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Kuasa Menjual atas nama SAIDI.
- 9) Surat Kuasa Menjual atas nama BURLIAN.
- 10) Surat Kuasa Menjual atas nama MUHARAM.

Dikembalikan kepada PT. Perkindo Makmur melalui SUGIARTO.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1206/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 29 November 2021 yang amar putusanya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I TOHARI, S.Ag. BIN NUHADI dan Terdakwa II H. YAHYA ANSORI BIN ABDUL MAJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOHARI, S.Ag. BIN NUHADI dan Terdakwa II H. YAHYA ANSORI BIN ABDUL MAJID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kertas HVS yang terlampir kwitansi penerimaan uang pertama tanggal 12 Desember 2012 diterima oleh YAHYA dan TOHARI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN (Alm), ketiga tanggal 21 Desember 2012 diterima oleh TOHARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keempat tanggal 21 Desember 2012 diterima oleh TOHARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kelima tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh H. YAHYA dan keenam tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh ARPANI ZEN.
 2. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli tanggal 20 Juni 2013 antara ARPANI ZEN dengan ARIPIIN.
 3. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4229/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ZULKIFLI dengan luas 2 Ha (dua hektar).

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4234/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MALA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
5. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4270/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. AMER dengan luas 2 Ha (dua hektar).
6. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
7. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4300/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. NAPIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
8. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4269/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. KANDAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
9. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4322/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 6 Januari 2008 an. H. SYAFE'I dengan luas 2 Ha (dua hektar).
10. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4321/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MIDA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
11. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4277/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. RIPIN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
12. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4274/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. SAIDI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
13. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
14. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4289/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
15. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4278/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ELIA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
16. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4239/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
17. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4219/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ARPANI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
18. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4291/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BAKAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
19. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4296/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. JUAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
20. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4320/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 6 Januari 2008 an. MAHARAM dengan luas 2 Ha (dua hektar).
21. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/9292/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MATCIK dengan luas 2 Ha (dua hektar).

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4281/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAMAT dengan luas 2 Ha (dua hektar).
23. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4220/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. HASBA dengan luas 2 Ha (dua hektar).
24. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4231/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BURLIAN dengan luas 2 Ha (dua hektar).
25. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4293/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. MAS H. SATAR dengan luas 2 Ha (dua hektar).
26. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4249/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BAYA BINTI ISHAK dengan luas 2 Ha (dua hektar).
27. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4208/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. SITI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
28. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4287/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. BASRI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
29. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4230/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2009 an. ZUL dengan luas 2Ha (dua hektar).
30. Surat Pengakuan Hak nomor : 593/4257/SPH/TJL/XI/2008 tanggal 29 Januari 2008 an. ROZALI dengan luas 2 Ha (dua hektar).
1. Surat Kuasa Menjual atas nama MALA.
2. Surat Kuasa Menjual atas nama AMER.
3. Surat Kuasa Menjual atas nama NAPIAH.
4. Surat Kuasa Menjual atas nama NAPIAH.
5. Surat Kuasa Menjual atas nama KANDER.
6. Surat Kuasa Menjual atas nama H. SYAFE'I.
7. Surat Kuasa Menjual atas nama MIDA.
8. Surat Kuasa Menjual atas nama SAIDI.
9. Surat Kuasa Menjual atas nama BURLIAN.
10. Surat Kuasa Menjual atas nama MUHARAM.

Dikembalikan kepada PT. Perkindo Makmur melalui Sdr.SUGIARTO.

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Palembang tanggal 29 September 2021, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Palembang, pada

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 85/Akta.Pid./2021/PN. Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum tanggal 17 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 17 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 15 Desember 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti dan mempejari dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 1206/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding dari Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1206/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 1206/Pid.B/2021/PN. Plg. tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhi;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 298/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami SUPRAJA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, NURSIAH SIANIPAR, SH., MH. dan MULYANTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDUAN, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURSIAH SIANIPAR, SH., MH.

SUPRAJA, SH., MH.

MULYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MARDUAN, SH., MH.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)